

Pengantar Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan **Coretax DJP** mulai 1 Januari 2025. Salah satu inovasi dalam sistem ini adalah integrasi layanan pengelolaan **Surat Pemberitahuan (SPT)**, yang mencakup tahapan persiapan, pembayaran, hingga pelaporan pajak.

Dalam proses **persiapan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh)**, bukti potong merupakan dokumen resmi yang mencatat jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, seperti:

- Perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja;
- Pemberi kerja lain yang membayar honor, komisi, atau royalti.

Bukti potong ini penting karena digunakan untuk:

- Melaporkan pajak tahunan dengan lebih mudah;
- Menghindari pembayaran pajak dobel atau kesalahan perhitungan;
- Memastikan jumlah pajak yang dipotong sesuai aturan.

Dalam Coretax DJP, bukti potong PPh ini akan **langsung dikirim** ke akun wajib pajak Anda, sehingga tidak perlu lagi meminta atau menyimpannya secara manual.

Manfaat Coretax DJP Bagi Pemberi dan Penerima Penghasilan



Bagi Pihak Pemberi Penghasilan (Perusahaan atau Pemberi Kerja)

Sebagai pihak pemotong/pemungut PPh, pemberi penghasilan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Bukti potong **otomatis terkirim** ke Akun Wajib Pajak penerima, mencakup informasi jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
- Data bukti potong otomatis terisi dalam SPT (**prepopulated**), sehingga mempermudah proses pengisian dan pelaporan.
- **Kemudahan** dalam pembuatan bukti potong pegawai tetap (A1 dan A2) di akhir tahun pajak.



Bagi Pihak Penerima Penghasilan (Karyawan, Freelancer atau Pekerja Lainnya)


Sebagai pihak yang dikenai pemotongan/pemungutan pajak penghasilan, penerima penghasilan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- **Transparansi pemotongan PPh**, karena bukti potong langsung diterima melalui akun Wajib Pajak.
- Kemudahan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, karena data bukti potong **otomatis terintegrasi** dalam formulir SPT.


Untuk memperoleh manfaat tersebut, penerima penghasilan yang memenuhi kriteria Wajib Pajak (memiliki NPWP dan penghasilan di atas **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** sebesar Rp4.500.000,00 per bulan) diharapkan **telah terdaftar dalam basis data Coretax DJP**.

DOWNLOAD BUKTI POTONG PPH PSL 21 TAHUN 2025

1. Login akun coretax pada <https://coretaxdjp.pajak.go.id>



2. Kemudian,
-klik Portal Saya
-Pilih Dokumen Saya



3. Klik Refresh

Refresh Dokumen	Tanggal Dokumen	Judul Dokumen	Jenis Dokumen	Nomor Kasus	Tanggal Pembuatan	Pengguna Pembuatan	Aksi
Tidak ada data yang ditemukan.							

Kemudian akan muncul Bukti Potong PPh 21 A1 (BPA1), Klik Unduh

Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Judul Dokumen	Jenis Dokumen	Nomor Kasus	Tanggal Pembuatan	Pengguna Pembuatan	Aksi
Z_E	15-01-2026	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)		15-01-2026	0013176516073000	Unduh (Red arrow)

Tampilan Bukti Potong Pph Psl 21 Tahun 2025

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN		PERIODE PENGHASILAN		SIFAT PEMOTONGAN		STATUS BUKTI PEMOTONGAN	
001-2025-12-2025		01-2025-12-2025		TIDAK FINAL		NORMAL	

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NWP	:	A.2 Nama	:	A.3 Alamat	:	A.4 Jenis Kelamin	:	A.5 Status PTKP	:	A.6 Posisi	:	A.7 Pegawai Asing	:	A.8 Nomor Paspor	:	A.9 Kode Negara	:	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:
-------------	---	----------	---	------------	---	-------------------	---	-----------------	---	------------	---	-------------------	---	------------------	---	-----------------	---	---	---

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I PENGHASILAN BRUTO		
1. Gaji/Pensuun atau THT/JHT	101.700.000	
2. Tunjangan PPh	0	
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembar dan Sebagainya	12.350.000	
4. Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0	
5. Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	16.733.973	
6. Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0	
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	61.725.000	
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	192.508.973	
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
9. Biaya Jabatan / Biaya Pensuun	6.000.000	
10. Iuran terkait Pensuun atau Hari Tua	6.885.000	
11. Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0	
12. Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	12.885.000	
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13. Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	179.623.973	
14. Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0	
15. Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	179.623.973	
16. Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	
17. Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	125.623.000	
18. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	12.843.450	
19. PPh Pasal 21 Terutang	12.843.450	
20. PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0	
21. PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	12.843.450	
22. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	12.725.416	
23. PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	118.034	
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR	Tanpa Fasilitas	